BUPATI SUKOHARJO

PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO

NOMOR : 539 /531 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT SAUDARA Drs. AGUS SANTOSA SEBAGAI KETUA BADAN PENGAWAS PERUSAHAAN UMUM DAERAH PERCETAKAN DAN PENERBITAN KABUPATEN SUKOHARJO PERIODE TAHUN 2019-2022

BUPATI SUKOHARJO,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat pernyataan pengunduran diri tertanggal 1 Agustus 2020 Saudara Drs. Agus Santosa telah mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Ketua Badan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Percetakan dan Penerbitan Kabupaten Sukoharjo;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24 huruf c Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Percetakan dan Penerbitan, jabatan Anggota Dewan Pengawas berakhir apabila diberhentikan sewaktu-waktu;

c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (2) huruf e Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Percetakan dan Penerbitan, Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas dilakukan apabila yang bersangkutan mengundurkan diri;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu memberhentikan dengan hormat Saudara Drs. Agus Santosa dari jabatannya sebagai Ketua Badan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Percetakan dan Penerbitan Kabupaten Sukoharjo Periode Tahun 2019-2022;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang–Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah–daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Percetakan dan Penerbitan (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 285);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memberhentikan Dengan Hormat Saudara Drs. Agus Santosa sebagai Ketua Badan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Percetakan dan Penerbitan Kabupaten Sukoharjo Periode Tahun 2019-2022.

KEDUA : Kepada yang bersangkutan disampaikan penghargaan atas pengabdian dan jasa-jasanya selama mengabdikan diri di Perusahaan Umum Daerah Percetakan dan Penerbitan Kabupaten Sukoharjo.

KETIGA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor : 539/557 TAHUN 2019 tentang Pengangkatan Saudara Drs. Agus Santosa sebagai Ketua Badan Pengawas Perusahaan Daerah Percetakan dan Penerbitan Kabupaten Sukoharjo Periode Tahun 2019-2022, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 3 AGUSTUS 2020

BUPATI SUKOHARJO,

WARDOYO WIJAYA

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada Yth. :

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;

2. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
3. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
4. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
5. Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
6. Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
7. Direktur Perusahaan Daerah Percetakan dan Penerbitan Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
8. Yang bersangkutan.